MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223/HUK/2026
TENTANG
HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN
KARANG TARUNA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu melaksanakan seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional;
b. bahwa karang taruna yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai karang taruna berprestasi tingkat nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Hasil Seleksi dan Penilaian Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN KARANG TARUNA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan hasil seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional tahun 2026 dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas peringkat:
a. juara I;
b. juara II;
c. juara III;
d. juara harapan I; dan
e. juara harapan II.

KETIGA : Hasil seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil keseluruhan rangkaian seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional tahun 2026 dengan tahapan administrasi, presentasi, dan wawancara serta tinjauan lapangan.

KEEMPAT : Hasil seleksi dan penilaian karang taruna berprestasi tingkat nasional tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi pemberian penghargaan/apresiasi pada karang taruna yang memiliki prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223/HUK/2026
TENTANG
HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN
KARANG TARUNA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026

| NO. | NAMA KARANG TARUNA | KABUPATEN/KOTA | HASIL PENILAIAN | PERINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | Karang Taruna Trisula | Kab. Mojokerto | 92,60 | Juara I |
| 2. | Karang Taruna Dharma Remaja | Kab. Semarang | 85,60 | Juara II |
| 3. | Karang Taruna Hipenari | Kab. Kulon Progo | 77,20 | Juara III |
| 4. | Karang Taruna Asoka | Kab. Bandung | 64,40 | Juara Harapan I |
| 5. | Karang Taruna Dharma Santosa | Kab. Badung | 58,40 | Juara Harapan II |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN